



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN MODAL USAHA DAN
PENETAPAN BESARAN GAJI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kemampuan Keuangan Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENCAIRAN MODAL USAHA DAN PENETAPAN
BESARAN GAJI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Penasehat BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain dijabat oleh Kepala Desa sebagai unsur penanggungjawab.

12. BUMD Adalah Perusahaan Milik Daerah yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang kepemilikannya Modal dan Sahamnya oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Asosiasi BUM Desa adalah Himpunan dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang dibentuk tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
14. Pengawas BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah unsur BPD dan/atau Masyarakat.
15. Pelaksana operasional BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah orang yang melaksanakan BUM Desa dan dibantu oleh perangkat lainnya.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa/Unit Usaha atau sebutan lain adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
19. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
20. Unit Usaha BUM Desa atau sebutan lain seperti Koperasi dan Usaha-usaha lain yang memiliki hubungan atau Mitra Usaha yang dibentuk oleh BUM Desa adalah unit usaha desa yang berorientasi profit yang terukur dan pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat.
21. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa.
23. Stakeholder adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan kelembagaan Bumdes dan usaha lainnya

BAB II PERSYARATAN PERMODALAN

Pasal 2

Syarat-syarat pencairan modal usaha:

- a. Pengurus telah mengikuti pelatihan;
- b. Pengurus telah mengerti kegiatan usaha;
- c. Telah memiliki system elektronik;
- d. Telah memiliki SOP usaha;
- e. Telah memiliki neraca awal;
- f. Memiliki bisnis plan;
- g. Semua pencarian modal usaha atas izin Kepala Dinas PMD;

BAB III MEKANISME PENCAIRAN MODAL USAHA

Bagian kesatu Tahap Persiapan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembentukan Bumdes.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat besaran Penyertaan Modal Desa kepada Bumdes dan pembagian hasil usaha.
- (3) Ketua Bumdes dan Bendahara Bumdes selanjutnya dapat membuka Rekening atas nama Bumdes pada salah satu Bank Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua Proses Pencairan Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Ketua BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (3) mengajukan Permintaan Penyertaan Modal kepada Pemerintah Desa, disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemerintah Desa setelah menerima permohonan Penyertaan Modal sebagaimana ayat 2, melakukan proses Penandatanganan MoU antara Pemerintah Desa dengan Ketua Bumdes tentang Penyertaan Modal yang akan dicairkan.
- (3) Dokumen Usaha BumDes dan MoU sebagaimana pada ayat 3 menjadi dasar untuk Pemberian dan Pencairan Dana BumDes dari Rekening Desa ke Rekening BumDes yang diproses melalui Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III UNIT USAHA BUMDES

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terdiri dari unit-unit usaha sesuai dengan jenis usaha yang dikelola oleh Bumdes.
- (2) Unit Usaha Bumdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, terdiri:
 - a. Koperasi Pertanian Perkebunan;
 - b. Koperasi Nelayan Perikanan;
 - c. Koperasi Simpan Pinjam;
 - d. Koperasi Peternakan; dan
 - e. Koperasi Wisata.
- (3) Penyertaan modal BUMDes kepada unit Usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

BAB IV PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) BUMDes dan Unit Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan diwajibkan membuat Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a). Pembagian Hasil Usaha;
 - b). penetapan besaran gaji pengelola BUMDes dan koperasi;
 - c). Penetapan waktu pembagian bagi hasil Penyertaan Modal.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN MODAL UNIT USAHA KOPERASI

Pasal 6

- (1) Unit Usaha Koperasi pada Bumdes dapat mengajukan Permintaan Modal Usaha kepada Bumdes.
- (2) Pelaksana Operasional Bumdes dapat menelaah permintaan dari unit usaha koperasi untuk selanjutnya disetujui.
- (3) Ketua Bumdes dan Bendahara Bumdes dapat memproses permintaan dimaksud dengan melakukan pergeseran dana dari rekening Bumdes ke rekening Koperasi.
- (4) Mekanisme pencairan modal usaha koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus persetujuan kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Ketua Koperasi dan bendahara koperasi dapat melakukan penarikan tunai atas dana penyertaan modal unit usaha koperasi;
- (2) Unit Usaha Koperasi pada Bumdes selanjutnya dapat menggunakan dana penyertaan modal dimaksud sesuai dengan jenis usaha koperasi.

BAB VI PEMBAGIAN BAGI HASIL BUMDES

Pasal 8

- (1) Bumdes wajib menyetor hasil usaha kepada Desa sebagai APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Bumdes.
- (2) Penerimaan hasil usaha Bumdes yang disetor ke Desa merupakan Pendapatan Desa (PAD).

Pasal 9

- (1) Besaran presentasi bonus hasil usaha (net profit) kepada pengurus bumdes sebesar 20 % yang pembagian bonus hasil usaha diatur dalam rapat pengurus Bumdes.
- (2) Pembagian hasil usaha untuk anggota sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf g di bagi secara merata kepada seluruh anggota.

BAB VII PEMBAGIAN BAGI HASIL UNIT USAHA KOPERASI

Pasal 10

Pembagian Hasil Usaha Koperasi kepada Bumdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 sebagai berikut:

- a. 50 % (Dua Puluh Lima Perseratus) dibagi kepada Pengurus dan Anggota Koperasi;
- b. 25 % (Dua Lima Puluh Lima Perseratus) disetor ke Rekening Bumdes; dan
- c. 25 % (Dua Puluh Lima Perseratus) sebagai Modal Usaha;
- d. Pembagian hasil usaha tergantung kemampuan keuangan koperasi;

Pasal 11

Besaran presentasi bonus hasil usaha (net profit) kepada pengurus koperasi dan anggota sebesar 50 % yang pembagian bonus hasil usaha diatur dalam rapat pengurus dan anggota koperasi.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN MODAL UNIT USAHA KOPERASI

Pasal 12

- (1) Unit Usaha Koperasi pada Bumdes dapat mengajukan Permintaan Modal Usaha kepada Bumdes.
- (2) Pelaksana Operasional Bumdes dapat menelaah permintaan dari unit usaha koperasi untuk selanjutnya disetujui.
- (3) Ketua Bumdes dan Bendahara Bumdes dapat memproses permintaan dimaksud dengan melakukan pergeseran dana dari rekening Bumdes ke rekening Koperasi.
- (4) Mekanisme pencairan modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dengan persetujuan Kepala Dinas PMD.

Pasal 13

- (1) Ketua Koperasi dan bendahara koperasi dapat melakukan penarikan tunai atas dana penyertaan modal unit usaha koperasi;
- (2) Unit Usaha Koperasi pada Bumdes selanjutnya dapat menggunakan dana penyertaan modal dimaksud sesuai dengan jenis usaha koperasi.
- (3) Penggunaan modal usaha wajib mengikuti norma-norma kewirausahaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Semua penerimaan usaha bumdes dan koperasi wajib disetor ke Bank setiap hari baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Semua bentuk pengeluaran transaksi harus keluar dari rekening Bank baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Bumdes dan Koperasi wajib membuat laporan kegiatan usaha dan lapoaran keuangan kepada Dinas PMD setiap bulan berjalan.
- (4) Bumdes dan koperasi wajib melaksanakan rapat pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan usaha minimal 2 kali dalam setahun.
- (5) Dinas PMD wajib melakukan monitoring, evaluasi, supervisi atas semua aktifitas usaha Bumdes dan Koperasi secara rutin setiap bulan.
- (6) Semua pembelian barang aset Koperasi dan Bumdes harus atas seijin kepala Dinas PMD.
- (7) Semua aktifitas dan fasilitas Bumdes/Koperasi tidak diperkenankan dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (8) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam mekanisme pencairan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi syarat mutlak.
- (2) Pelanggaran terhadap peraturan bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 32

